



**KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, GRATIFIKASI
DAN *WHISTLE BLOWER*
PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of several overlapping, stylized lines.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, GRATIFIKASI, DAN *WHISTLE BLOWER*

Semakin bergejolaknya dinamika industri pasar modal Indonesia, membuat PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan yang memiliki izin Perantara Pedagang Efek dan Perantara Emisi Efek, untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor dengan tetap memegang teguh kode etik perusahaan, salah satunya adalah anti korupsi dan gratifikasi. Melalui kode etik tersebut, perusahaan dengan tegas melarang seluruh pengurus dan/ atau karyawan yang bekerja untuk terlibat dalam segala kegiatan bentuk suap, gratifikasi, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apapun, dalam posisi apapun, dan dengan dengan pihak manapun. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan bisnis dan lingkungan kerja yang transparan, *fair* dan bertanggung jawab. Sehingga menjauhkan perusahaan dari isu-isu atau kesan yang negatif.

Seluruh karyawan dapat menyampaikan laporan pelanggaran (*whistle blower*) apabila mengetahui adanya tindakan dan/ atau dugaan suap, gratifikasi, melanggar hukum dan/ atau sejenisnya secara pribadi, kepada bagian kepatuhan dengan menyampaikan bukti-bukti terkait. Penyampaian laporan pelanggaran (*whistle blower*) tidak menutup ruang bagi masyarakat dan/ atau nasabah yang mengetahui adanya tindakan dan/ atau dugaan suap, gratifikasi, melanggar hukum dan/ atau sejenisnya yang dilakukan oleh pengurus dan/ atau karyawan perusahaan. Setiap pelaporan dapat disampaikan kepada Bagian Kepatuhan melalui email : compliance@samuel.co.id dengan melampirkan bukti-bukti terkait.

Seluruh laporan pelanggaran yang masuk, wajib ditindak lanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan dan/ atau dugaan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum. Dalam penanganan laporan pelanggaran wajib memegang teguh prinsip penanganan pelaporan yaitu :

1. Objektivitas

Penanganan wajib berdasarkan fakta dan/ atau bukti-bukti valid, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

W
H
1
B
W

2. Relevansi

Informasi dan data yang disampaikan sesuai dan berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Transparansi

Penyelidikan dan penanganan wajib dilakukan berdasarkan mekanisme, prosedur, yang jelas dan terbuka.

4. Berkoordinasi

Bekerjsama dengan divisi dan/ atau unit bisnis terkait, untuk mendapatkan informasi tambahan terkait tindakan dan/ atau dugaan yang dilaporkan.

5. Efektivitas

Penanganan dilakukan secara tepat, cepat, dan terarah.

6. Responsibility

Segala tindakan penyelidikan, penanganan, dan tindak lanjut dapat dipertanggungjawabkan.

7. Kerahasiaan

Setiap pelaporan dan informasi yang diberikan yang disampaikan akan dijamin rahasia informasi dan identitas pelapor guna memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 08 Agustus 2018


PT Samuel Sekuritas Indonesia

(Suharta Budiman)

Komisaris Utama & Komisaris Independen

H
2 W
B
1

Direksi,



(Widjana Wirharjanto)
Direktur Utama



(Liem Hisdiyanto)
Direktur



(Long Kelvin Siwah)
Direktur



(Evelyn Satyono)
Direktur